



**PUTUSAN**

NOMOR: 147/PDT/2017/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : IRENE WALANGITAN  
Tempat Tanggal Lahir : Kotamobagu 25 Agustus 1967  
Umur : 49 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan Terakhir : Sarjana  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin  
Alamat : Kelurahan Rap - rap Lingkungan II Kecamatan  
Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula

**TERGUGAT;**

----- M E L A W A N : -----

Nama : JACK WALAKANDOU  
Tempat Tanggal Lahir : Manado 11 Februari 1950  
Umur : 66 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 1 dari 31 Hal Putusan No. 132/Pdt/2017/PT.MND.-



Pendidikan Terakhir : SMA  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin  
Alamat : Lingkungan I Kelurahan Malalayang I Barat  
Kecamatan Malalayang Kota Manado ;  
Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula

**PENGUGAT :**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Membaca surat gugatan Terbanding semula para Penggugat tertanggal Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan Nomor Register : 227/Pdt.G/2016/PN.Tnn. yang isi lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Alm. SONY WALAKANDOU dan Alm. SILVIA WALAKANDOU, dimana Penggugat ada 3 (Tiga) bersaudara, anak - anak dan Alm. THOMAS WALAKANDOU dan Almh. REGINA SOMPOTAN ;
2. Bahwa semasa hidup dari Alm. SONY WALAKANDOU telah membeli tanah kintal yang terletak di Kelurahan Kakaskasen II Kota Tomohon dengan luas  $\pm 1053\text{m}^2$  yang berbatasan dengan :  
Sebelah Utara : Lasut Polii  
Sebelah Timur : Jalan Raya  
Sebelah Selatan : Sawah dari Gereja Advent  
Sebelah Barat : Saluran



Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ;

3. Bahwa tanah kintal Objek Sengketa tersebut diperoleh Alm. SONY WALAKANDOU melalui jual beli dan tukar menukar yaitu :

- 1 (Satu) bidang dengan luas 591m<sup>2</sup> yang dibeli dari FRANS ELIESER LASUT dan INEKE G. KESSEK berdasarkan Akta Jual Beli No. 84/Tomohon/1992.
- 1 (Satu) bidang dengan luas 351,80m<sup>2</sup> dibeli dari PETRUS MENGKO dan MAGDALENA SUSKI berdasarkan Akta Jual Beli No. 25/Kec.Tomohon/1999.
- 1 (Satu) bidang dengan luas 111m<sup>2</sup> adalah hasil tukar menukar dengan JACOB SUPIT.

Sehingga ketiga bidang tersebut menjadi satu kesatuan sebagaimana pada Point 2 Objek Sengketa ;

4. Bahwa Objek Sengketa tersebut diatas adalah dibeli oleh Alm. SONY WALAKANDOU dengan menggunakan uang dari Penggugat, karena pada waktu itu, Penggugat sebagai pengusaha atau sibuk dengan usaha sehingga mempercayakan kepada Alm. SONY WALAKANDOU selaku adik kandung dari Penggugat untuk melakukan segala transaksi dalam bentuk apapun termasuk pembelian tanah dan pembuatan surat - surat Akta Jual Beli, sehingga surat - suratpun dibuat dengan mengatasnamakan Alm. SONY WALAKANDOU, karena pada waktu itu Alm. SONY WALAKANDOU masih bujang atau belum kawin dan Alm. SONY WALAKANDOU tinggal bersama serumah dengan Penggugat ;

5. Bahwa setelah Alm. SONY WALAKANDOU meninggal dunia pada tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2000, maka datang Tergugat yang mengaku bahwa Tergugat adalah Istri dari Alm. SONY WALAKANDOU yang menurut Tergugat menikah pada tanggal 31 September 1999, sedangkan Alm. SONY WALAKANDOU tinggal bersama



Penggugat dan Penggugat tidak pernah tahu adanya pernikahan tersebut dan walaupun ada maka berarti bahwa perkawinan antara Alm. SONY WALAKANDOU dan Tergugat IRENE WALANGITAN hanya 3 (Tiga) bulan lamanya ;

6. Bahwa pembelian tanah kintal Objek Sengketa tersebut pada Point 2 diatas dibeli sejak Tahun 1992 dan Tahun 1999, jauh sebelum adanya perkawinan antara Alm. SONY WALAKANDOU dengan Tergugat terjadi, sehingga Objek Sengketa tersebut merupakan harta bawaan yang secara Hukum Tergugat tidak berhak atau tidak boleh menguasai, mengalihkan ataupun membuat surat - surat yang mengatasnamakan Tergugat atau menjadi milik Tergugat ;
7. Bahwa informasi yang Penggugat dengar bahwa Tergugat mulai mengurus Objek Sengketa untuk penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat, padahal setelah Alm. SONY WALAKANDOU meninggal dunia, maka Tergugat telah menikah lagi dengan laki - laki lain ;
8. Bahwa atas tindakan dari Tergugat yang menguasai bahkan berupaya mengurus Sertifikat yang mengatasnamakan Tergugat sangat merugikan Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan Hukum ;
9. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah merupakan harta bawaan, dari Alm. SONY WALAKANDOU, maka secara Hukum Tergugat tidak dapat menguasai, mengalihkan Objek Sengketa ataupun membuat surat - surat yang berkaitan dengan Objek Sengketa yang mengatasnamakan Tergugat IRENE WALANGITAN, karena dalam perkawinan antara Alm. SONY WALAKANDOU tidak dikaruniai anak ;
10. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Objek Sengketa dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka sangat beralasan Hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano untuk kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan atas Objek Sengketa (Conservatoir Beslaag).

Hal 4 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti Otentik, maka mohon kiranya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano dalam hal ini Majelis Halim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan VERANI RUMBAYAN, ahliwaris Pengganti Alm. SILVIA WALAKANDOU adalah saudara kandung sedarah dengan Alm. SONY WALAKANDOU ;
3. Menyatakan tanah kintal Objek Sengketa yang terletak di Kelurahan Kakaskasen II Kota Tomohon dengan luas  $\pm 1053\text{m}^2$  yang berbatasan dengan :  
Sebelah Utara : Lasut Polii  
Sebelah Timur : Jalan Raya  
Sebelah Selatan : Sawah dari Gereja Advent  
Sebelah Barat : Saluran  
Adalah Harta Bawaan dari Alm. SONY WALAKANDOU ;
4. Menyatakan Surat Bukti yaitu Akte Jual Beli No. 84/Tomohon/1992, Akte Jual Beli No. 25/Kec.Tomohon/1999 dan Surat Tukar Menukar adalah sah menurut Hukum;
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak menguasai, mengalihkan ataupun membuat surat - surat yang mengatasnamakan Objek Sengketa ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan Hukum ;
7. Menyatakan sah secara Hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano ;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.

Subsida : Mohon Keadilan

Hal 5 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa penggugat dalam gugatannya bertindak untuk diri sendiri dan bertindak untuk atas nama Verani Rumbayan selaku Ahli Waris Pengganti aim. Silvia Walakandou, secara hokum untuk mewakili seseorang dalam persidangan atau melakukan perbuatan hukum harus didasari **dengan pemberian surat kuasa, karena Penggugat bukan sebagai advokat dalam mewakili** seseorang dipengadilan harus memperoleh kuasa insidentil, walaupun Verani Rumbayan belum cukup umur Penggugat haruslah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Manado sebagai wali dari Verani Rumbayan;

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa tergugat telah mengurus sertipikat hak atas tanah objek sengketa (vide posita poin 7) seharusnya pihak Penggugat juga menjadikan pihak Badan Pertanahan Kota Tomohon sebagai Tergugat atau turut Tergugat;

Bahwa karena Verani Rumbayan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Tomohon tidak diikut sertakan dalam Perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak ( **Plurium Litis Consortium** ), dan terhadap gugatan **Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur ( obscur Libel);

Bahwa apa yang diminta ( Petitum ) tidak terdapat kesesuaian ataupun terdapat pertentangan berikut ini kaburnya gugatan Penggugat:

Pada **posita poin 1 menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat saudara kandung dari** Sonny Walakandou dan Silvia Walakandou, dalam dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan apakah benar Penggugat selaku ahli waris Sonny

Hal 6 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walakandou **dan apa** hubungan antara Sonny Walakandou dengan Verani Rumbayan karena dalam petitum tanpa **ada dalil dalam posita atau tanpa kronologis yang jelas** minta dinyatakan sebagai ahli waris Pengganti dari **Silvia Walakandou ( vide Petitum poin 2)** sedangkan kedudukan Penggugat belum jelas apakah sah sebagai ahli Waris Sony Walakandou atau tidak;

Bahwa dalam poin 2 petitum gugatan Penggugat tidak pernah minta dinyatakan sebagai ahli Waris Sonny Walakandou tetapi meminta dinyatakan sebagai ahli waris **pengganti Silvia** Walakandou;

Bahwa penggugat dalam posita poin 2 dan 4 menyatakan bahwa objek sengketa dibeli dan ditukar ,oleh Sonny Walakandou dengan menggunakan uang Penggugat, dalam dalil Penggugat tersebut tidak jelas berapa harga tanah tersebut dan berapa uang yang diberikan Penggugat kepada Sonny Walakandou kapan dan dimana untuk membeli tanah yang menjadi objek sengketa, serta apakah pertukaran tersebut atas keinginan Sonny atau Sonny bertindak selaku kuasa dalam melakukan pertukaran atas tanah tersebut;

Bahwa gugatan ini sangat kabur disatu sisi dengan tegas Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut di beli oleh Sonny walakandou dimana Sonny walakandou adalah **suami** sah **Tergugat dimana berdasarkan BW pasal 119 menentukan bila terjadi perkawinan maka** semua harta menjadi harta bersama di satu sisi Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bawaan

Bahwa Penggugat mencampur adukan sengketa ini apakah ini Penetapan sebagai ahli waris dari Sonny Walakandou ataukah sengketa kepemilikan atas objek sengketa;

3. Bahwa sengketa a quo merupakan kompetensi relative mengadili Pengadilan Negeri Manado Bahwa dalam Petitum Penggugat Pada petitum poin 2 berbunyi" menyatakan Penggugat dan Verani Rumbayan , ahliwaris Pengganti aim SILVIA WALAKANDOU adalah saudara kandung sedarah dengan aim SONNY WALAKANDOU;

Hal 7 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa makna petitum poin 2 tersebut di atas berdasarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah Penggugat dan Verani Rumbayan meminta dinyatakan sebagai ahli waris Pengganti dari Silvia Walakandou terhadap permintaan pengganti ahli waris Silvia Walakandou harus minta ditetapkan oleh Pengadilan yang memiliki wilayah hukum dari ahli waris ataupun pewaris berdomisili bila melihat dari domisili baik ahli waris dan Pewaris domisilinya berada di wilayah hukum kota Manado sehingga yang berwenang mengadili perkara ini (kopmpentensi relative) adalah Pengadilan Negeri Manado;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan surat jawaban Tergugat yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah mendalilkan secara tegas apa dasar atau hubungan Penggugat mengajukan gugatan dimana dalam dalil gugatan Penggugat dengan tegas menyatakan tanah tersebut dibeli oleh Sonny Walakandou dan dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat adalah istri sah dari Sonny Walakandou yang telah dilaksanakan berdasarkan agama dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan telah di catatkan di kantor catatan sipil Kabupaten Minahasa yang secara hukum adalah ahli waris sah Sonny Walakandou ;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengambil alih semua harta yang menjadi hak Tergugat selaku istri sah dan ahli waris dari Sonny Walakandou dengan menggunakan segala cara, yakni dengan cara menggugat di PTUN Manado untuk membatalkan akta perkawinan antara Tergugat dengan Sonny Walakandou akan tetapi gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan dan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Hal 8 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah melakukan suatu kejahatan dengan melanggar hukum untuk menguasai harta Tergugat dengan memalsukan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sonny Walakandou semasa hidupnya belum pernah menikah untuk dijadikan dasar penerbitan surat keterangan ahli waris;
7. Bahwa terhadap tindakan Penggugat yang memalsukan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sonny Walakandou semasa hidupnya belum pernah menikah tersebut telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Manado berdasarkan putusan No 91/Pid.B/2010/PN.Mdo dan Penggugat telah menjalani hukumannya ;
8. Bahwa dalam putusan pidana tersebut di atas juga dalam amarnya juga secara tegas menyatakan sebagai berikut:
  - 1 surat keterangan tukar menukar antara Jacob Supit dan Sonny Walakandou;
  - 1 surat Akta Jual Beli No25 Kecamatan Tomohon tanggal 26 Mei 1999 dari Penjual Petrus Mengko;
  - 1 lembar akta jual beli No. 84 Kecamatan Tomohon tanggal 23 April 1992 dari Penjual Frans E Lasut;
  - 1 (satu) buah Sertipikat No.265 ( asli) an. Jack Walakandou ; I(satu) buah Sertipikat No.266 ( asli) atas nama Jack Walakandou;MASING- MASING DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YANG BERNAMA IRENE WALANGITAN;
9. Bahwa berdasarkan putusan pidana tersebut di atas jelas menunjukan bahwa Tergugat ( Irene Walangitan ) yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Manado yang berhak menguasai bukti-bukti atau dokumen asli berkaitan tanah yang dahulunya atas nama Sonny Walakandou;
10. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sebelumnya telah diterbitkan sertipikat hak milik No. 265/Kakaskasen II dan sertipikat Hak Milik No. 266/kakaskasen II atas nama Jack walakandou dimana asli SHM tersebut

Hal 9 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Tergugat melalui putusan Pidana No 91/Pid.

B/2010/PTU N. M do;

11. Bahwa terhadap sertipikat tersebut tergugat telah mengajukan permohonan pembatalan sertipikat tersebut dan pihak BPN kota Tomohon telah membatalkannya sehingga saat ini Tergugat tengah mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertipikat hak milik diatas tanah objek sengketa menjadi atas nama Tergugat akan tetapi penggugat sengaja menghalangi proses penerbitan sertipikat tersebut dengan mengajukan gugatan ini;

12. Bahwa Tergugat mengakui Penggugat sebagai saudara kandung Sonny Walakandow akan tetapi bukan sebagai ahli waris Sonny Walakandou karena berdasarkan surat keterangan waris No 50/71.72.01.2003/11/2000 tanggal 1 Februari 2000 Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Sonny Walakandou ;

13. Bahwa secara hukum Penggugat sebagai seorang warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang berdasarkan pembagian golongan berdasarkan pasal 131 IS jo pasal 163 ayat (1) IS (indische staats Regeling) jo pasal 163 ayat (4) yang mengatur golongan timur asing adalah mereka yang tidak termasuk golongan eropa atau Indonesia asli yaitu :

1. Golongan timur asing tiongkok (cina);
2. Golongan timur asing bukan tiongkok dan golongan timur asing tersebut tunduk pada BW;

14. Bahwa karena para pihak adalah warga keturunan Tionghoa yang berdasarkan penggololan tersebut diatas masuk dalam golongan timur asing maka dalam sengketa ini harus menggunakan KUH Pdt (BW) dalam menguji sengketa ini karena para pihak tunduk pada BW;

15. Bahwa berdasarkan pasal 119 KUHPdt menyebutkan pada pokoknya " sejak saat dilaksanakan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejak tentang hal itu tidak diadakan ketentuan -

Hal 10 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh diubah atau ditiadakan dengan suatu persetujuan suami istri';

16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas menegaskan bahwa saat dilaksanakan perkawinan antara Tergugat dengan Sonny Walakandou telah terjadi harta bersama, karena saat menikah Sonny Walakandou tidak pernah membuat wasiat terkait harta- harta yang diperolehnya sebelum ia menikah dengan Tergugat dan hal ini telah dilakukan pengecekan oleh Notaris Salma Mokodompit pada Seksi Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan melalui surat No.C2.HT.0S.02-2614 tanggal 6 Juli 2000, Seksi Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata Departemen Hukum Dan Perundang Undangan RI menyatakan tidak terdaftar akta wasiat an. Almarhum Sonny Walakandou, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bawaan pihak Tergugat secara hukum menolaknya;

17. Bahwa Penggugat telah mendalilkan kebohongan dan mempunyai itikad tidak baik karena ingin menguasai harta yang dimiliki Sonny Walakandou almarhum. dimana dalam dalil gugatan Penggugat uang pembelian tanah objek sengketa berasal dari penggugat karena alasan kesibukan meminta Sony Walakandou untuk membeli tanah objek sengketa, dalil tersebut sangatlah mengada-ada karena dalil kesibukan Penggugat bila dibandingkan dengan kesibukan Sonny Walakandou dengan Penggugat justru lebih sibuk Sonny Walakandou, karena semasa hidupnya selain membantu menjalankan usaha ekspedisi Manado - Gorontalo milik Jack Walakandou, Sonny Walakandou juga bekerja sebagai General Manager di PT Bangun Wenang Beverage (Coca Cola Manado) juga bersama Tergugat menjalankan usaha bersama sebagai general supplier dan pada 2 tahun terakhir memakai bendera PT Naria Citrasarana Utama dimana usaha ini sudah mulai dijalankan jauh sebelum tanah objek sengketa dibeli

Hal 11 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehinggadibandingkan Penggugat yang hanya memiliki satu usaha saja, dalil bahwa **Penggugat sibuk** tidaklah berdasar;

18. Bahwa benar Tergugat baru menikah dengan Sony Walakandou pada tanggal 30 **September** 1999, akan tetapi sebelum melangsungkan pernikahan antara Tergugat dan Sonny Walakandou telah memiliki usaha/bisnis bersama (seperti dijelaskan dalam poin 17) yang modalnya juga berasal dari Tergugat dan Sonny Walakandou dan dikelola bersama, hal ini dapat dibuktikan adanya usaha bersama dan pernah dipersengketakan juga hasil usaha tersebut oleh Penggugat di PN Tondano dengan register perkara No.92/Pdt.G/2001/PN.Tdo dan kasasi Mahkamah **Agung** No.l888K/Pdt.2004 dan telah dimenangkan oleh tergugat. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan uang pembelian tanah tersebut berasal dari Penggugat tetapi penggugat tidak **pernah mendalilkan berapa uang yang diberikan kapan dan pembelian tersebut apakah** memberikan surat kuasa untuk membeli, kebohongan Penggugat dapat terlihat dari ketidak **konsistenan ataupun ketidaksesuaian dalil Penggugat karena apabila tanah tersebut dibeli dari uang** Penggugat, pembelian dalam **AJB** atas **objek** sengketa seharusnya **Sonny Walakandou** bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

19. **Bahwa secara hukum harta bawaan harus dilihat dari mana harta itu berasal. Dalam sengketa a quo** Penggugat tidak pernah mendalilkan kapan dan berapa uang untuk pembelian tanah **objek sengketa diberikan kepada Sonny, bahwa Sonny semasa hidupnya pernah memiliki bisnis** bersama Tergugat dan uang pembelian atas tanah objek sengketa tersebut berasal dari hasil **bisnis tersebut, sehingga tanah yang menjadi objek sengketa bukan diperoleh dari warisan orang tua Penggugat akan tetapi dari hasil keringat Sonny walakandou dan Tergugat dan karena** antara Sonny Walakandou dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 119 sebagaimana tersebut di atas menjadi harta

Hal 12 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-



bersama; **Berdasarkan dalil dalil jawaban Tergugat tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang** memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima ;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa Tergugat adalah istri sah dari Sonny Walakandou, dan sebelum melangsungkan pernikahan Tergugat bersama Sonny Walakandou sama - sama telah memiliki harta masing- masing karena tidak ada perjanjian ataupun wasiat terkait harta yang diperoleh sebelum perkawinan maka sesuai pasal 119 KUHPDT harta almarhum Sonny Walakandou sejak menikah dengan Tergugat telah menjadi harta bersama termasuk tanah objek sengketa Berdasarkan ketentuan dan fakta yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat sebagai ahli waris yang sah berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**Dalam Pokok Perkara**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Sonny Walakandou ;
- Menyatakan tanah objek sengketa sah milik Tergugat sebagai harta bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat jawaban Tergugat apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat/pembanding tersebut diatas, maka Kuasa Penggugat/terbanding mengajukan Replik tanggal 01 Maret 2017, demikian juga dengan Kuasa Tergugat/pembanding telah mengajukan Duplik pada tanggal 11 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/terbanding, jawaban Tergugat/pembanding, maupun Replik dan Duplik mereka, maka Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan pada Tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 227/Pdt.G/2016/PN.Amr, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat dan Verani Rumbayan, ahli waris pengganti Silvia Walakandou adalah saudara kandung sedarah dengan alm. Sonny Walakandou ;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kakaskasen II Kota Tomohon dengan luas  $\pm 1053 \text{ m}^2$  dan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Lasut Polii ;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Raya ;
  - Sebelah Selatan dengan Lili Mondong ;
  - Sebelah Barat dengan Lasut Polii dan Lili Mondong ;Adalah harta bawaan dari alm. Sonny Walakandou ;
4. Menyatakan Akta Jual Beli No.84/Kec.Tomohon/1992, Akta Jual Beli No. 25/Kec.Tomohon/1999 dan Surat Tukar Menukar adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak menguasai, mengalihkan ataupun membuat surat-surat yang mengatasnamakan Tergugat atas objek sengketa ;

Hal 14 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp.1.268.000,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

### **Telah membaca berturut-turut :**

1. Akta pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 30 Agustus 2017 ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa Hukum Penggugat/Terbanding DEISSJE SAERANG, S.H. tanggal 12 September 2017 ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 19 September 2017 dan tanda terima Memori banding tanggal 27 September 2017 ;
4. Relas penyerahan memori banding kepada Kuasa Hukum terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 September 2017 ;
5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2017 dan Tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 10 Oktober 2017 ;
6. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas kepada masing-masing :
  - a. Kuasa Hukum Pembanding yang semula Tergugat tanggal 12 Oktober 2017 ;
  - b. Kuasa Hukum Terbanding yang semula Penggugat tanggal 12 September 2017 ;

Hal 15 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, maka pembanding semula Tergugat telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Banding Nomor: 227/Pdt.G/2016/PN.Tnn dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana ternyata Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 227/Pdt.G/2016/PN.Tnn. tanggal 12 September 2017 dan Akta penyerahan memori banding kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana Akta penyerahan memori Nomor : 227/Pdt.G/2016/PN.Tnn. tertanggal 28 September 2017 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra Memori Banding tanggal 09 Oktober 2017 sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding No. 227/Pdt.G/2017/PN.Tnn. tertanggal 10 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding yang semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 19 September 2017 yang telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 27 September 2017, yang menjadi keberatan dan alasan-alasan bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah diajukan Pembanding / dahulu Tergugat berupa jawaban, duplik , serta alat bukti dalam sidang judex facti tingkat pertama merupakan satu kesatuan dengan memori Banding ini;
2. Bahwa Pembanding setelah mencermati putusan pada tingkat pertama Pembanding menemukan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak Sesuai dengan HUKUM baik terhadap formal maupun substansi dari putusan tersebut;

Hal 16 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari segi formal:

- Bahwa dalam jawaban Pembanding/ dahulu Tergugat pada tingkat Pertama dengan jelas dan tegas menyatakan dalam eksepsi bahwa perkara ini kurang pihak (plurium litis consortium), karena Terbanding/dahulu Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA SENDIRI MAUPUN VERANI RUMBAYAN , AHLI WARIS PENGGANTI ALM. SILVIA WALAKANDOW;

Bahwa dalam pengajuan gugatan tersebut Penggugat tidak pernah mendapat KUASA KHUSUS DARI VERANI RUMBAYAN untuk mengajukan gugatan a quo, hal mana sudah Pembanding / dahulu Tergugat tegaskan dalam eksepsinya bahwa Jack walakandow bertindak untuk atas nama orang lain dalam mengajukan gugatan tetapi syarat formal tidak pernah di penuhi oleh Penggugat dengan tidak memiliki surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan dari Verani Rumbayan dan Penggugat tidak pernah mendapat penetapan dari KETUA PENGADILAN NEGERI TONDANO UNTUK BERTINDAK SEBAGAI KUASA INSIDENTIL ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama TIDAK CERMAT KARENA MAJELIS HAKIM TIDAK PERNAH MEMPERTIMBANGKAN APAKAH SESEORANG YANG BUKAN ADVOKAT DAPATMEWAKILI /BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA ORANG LAIN TANPA ADA SURAT KUASA KHUSUS DAN PENETAPAN INSIDENTIL DART KETUA PENGADILAN DIMANA GUGATAN TERSEBUT DIAJUKAN;

- BAHWA HAL MANA SESUAI **PEDOMAN THEKNIS ADMINISTRASI DAN THEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN KHUSUS BUKU II EDISI 2007 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2008;**
- BAHWA PEMBANDING/Tergugat TELAH **DIPERLAKUKAN TIDAK ADIL** DALAM PERKARA INI KETIKA TERGUGAT/PEMBANDING MEMBERIKAN KUASA UNTUK DIWAKILI OLEH SUAMI TERGUGAT,TERGUGAT

Hal 17 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIWAJIBKAN MEMOHON KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI TONDANO UNTUK DIJINKAN MENJADI KUASA INSIDENTIL SEDANGKAN TEHADAP Penggugat mewakili Verani Rumbayan tidak dipersyaratkan untuk mengajukan permohonan insidentil, inilah diantaranya yang menjadi alasan Tergugat/Pembanding yang menyatakan Bahwa gugatan kurang pihak karena Verani Rumbayan tidak pernah secara sah memberikan kuasa kepada Jack Walakandow untuk mengajukan gugatan aquo;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas nama Verani Rumbayan disebut dalam gugatan in casu akan tetapi tidak pernah menjadi pihak dalam perkara ini karena bila terdapat lebih dari satu orang Penggugat penyebutannya harus dibedakan yaitu Penggugat I dan Penggugat II dst kemudian untuk mempersingkat penyebutan pihak Penggugat disebut para penggugat sehingga menurut Pembanding/ Tergugat Verani tidak pernah disebutkan menjadi pihak dalam perkara in casu;
- Bahwa selain itu kurang pihak dalam perkara ini setelah dilakukan sidang PEMERIKSAAN SETEMPAT TERNYATA OBJEK SENGKETA DIKUASAI PIHAK LAIN yang tidak juga dijadikan pihak oleh Penggugat/Pembanding ;
- **BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MEWAKILI ATAU BERTINDAK UNTUK DAN ATAS MAMA VERANI RUMBAYAN**
- Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti P-I sebagai landasan legal standing Penggugat/ Terbanding untuk bertindak untuk dan atas nama Verani Rumbayan untuk mengajukan gugatan ini hanya berdasarkan surat kuasa biasa yaitu KUASA MENGURUS TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA ( vide pertimbangan hukum dalam putusan a quo hal 19) tanpa ada disertai dengan PENETAPAN INSIDENTIL dari ketua Pengadilan Negeri Tondano adalah suatu pertimbangan yang menyalahi hukum acara sebagaimana telah ditegaskan dalam **PEDOMAN THEKNIS**

Hal 18 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADMINISTRASI DAN THEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN  
KHUSUS BUKU II EDISI 2007 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA JAKARTA 2008;

## GUGATAN PENGGUGAT KABUR

- Bahwa dalam gugatan dengan jelas membedakan antara Penggugat (Jack Walakandow ) dengan Verani Rumbayan hal ini dapat dilihat dari petitum poin 2 yang berbunyi MENYATAKAN PENGGUGAT DAN VERANI RUMBAYAN, AHLI WARTS PENGGANTI ALM. SILVIA WALAKANDOW ADALAH SAUDARA KANDUNG SEDARAH DENGAN ALM. SONY WALAKANDAOW ;
- Bahwa petitum adalah hal yang diminta sedangkan posita merupakan dasar dari suatu gugatan jika Majelis Hakim cermat membaca gugatan Penggugat jelas terlihat bahwa dari Petitum tersebut di atas khususnya pada poin 2 bahwa dalam Perkara ini ada penyebutan 3 Pihak yaitu :
  1. Penggugat (Jack Walakandow )
  2. Verani Rumbayan yang tidak jelas kedudukannya sebagai apa dalam perkara ini karena dalam petitum Penggugat sendiri yang membedakan penyebutannya yaitu Penggugat dan Verani Rumbayan (vide Petitum poin2)
  3. Tergugat ( Iren Walangitan);
- Bahwa dalam setiap dalil gugatan Penggugat tidak pernah terdapat uraian tentang Verani Rumbayan ;
- Bahwa gugatan poin 4 dinyatakan Bahwa Sony Walakandow yang membeli objek sengketa dengan menggunakan uang dari Penggugat GUGATAN INI SEMAKIN KABUR karena disatu pihak Penggugat ADALAH subjek hukum yang secara hukum telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan /

Hal 19 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-



peristiwa hukum disatu sisi menyatakan Bahwa harta tersebut adalah harta bawaan Sony Walakandow ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga semakin tidak jelas karena dalam pertimbangan hukum pada halaman 21 paragraf terakhir menyimpulkan bahwa uang pembelian tanah tersebut diambil dari Jack Walakandow;
- Bahwa pada pada halaman 25 Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai harta bawaan dan disimpulkan pada halaman 26 paragraf ke 2 dimana dinyatakan  
"menimbang, Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta bawaan Sonny Walakandow dan uang pembelian tanah sengketa tersebut diambil dari Jack Walakandow maka terhadap petitum nomor 3 dapat dikabulkan ;

Berdasarkan uraian tersebut jelas gugatan penggugat sangatlah kabur

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas maka terhadap gugatan Penggugat jejas-jelas secara formal tidak terpenuhi oleh karenanya patulah kirannya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DARI SEGI SUBSTANSI**

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak memberikan pendapat hukum yang benar karena dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan yang saling kontradiktif karena dalam pertimbangannya menyatakan uang pembelian berasal dari Penggugat ( Jack Walakandow ) disatu sisi menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan harta bawaan ;
- Bahwa antara pembelian yang dilakukan oleh Sonny Walakandow dengan menggunakan uang Jack Walakandow secara hukum memiliki ketentuan yang berbeda,dan konsekuensi yang berbeda dimana bila tanah objek sengketa diperoleh dari jual beli harus diuji apakah Jack Walakandow berhak atas tanah

Hal 20 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu karena yang didalilkan tanah miliknya dan apakah terdapat bukti yang cukup bahwa tanah itu dibeli oleh Jack Walakandow

- Sedangkan bila tanah itu dinyatakan sebagai harta bawaan seharusnya diuji terlebih dahulu apakah benar tanah objek sengketa tersebut harta bawaan dan apakah Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Sonny Walakandow, akan tetapi Majelis Hakim mencampur adukan PEROLEHAN HAK yaitu berasal dari jual beli dan waris;
- Bahwa kalau perolehan hak Penggugat/ Terbanding melalui jual beli mengapa harus dinyatakan sebagai harta bawaan karena Majelis Hakim tidak secara tegas menyatakan bahwa secara sah dan benar bahwa tanah tersebut adalah tanah Penggugat/ Terbanding yang diperoleh dari jual beli karena sebenarnya tidak terdapat bukti yang cukup bahwa uang yang dijadikan adalah benar uang tersebut berasal dari Terbanding/Penggugat karenapembuktian dalam hukum perdata lebih menitik beratkan pada kebenaran formil;
- Bahwa walaupun perolehan hak atas tanah tersebut berasal dari waris maka berdampak pada siapa saja harta warisan itu akan jatuh bila dinyatakan tanah itu sebagai harta bawaanMAKA pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pembelian tanah objek sengketa berasal dari Jack Walakandow maka Penggugat/Terbanding tidak sepenuhnya MEMILIKI HAK ATAS TANAH OBJEK SENGKETA KARENA HARUS DIBAGI DENGAN AHLI WARIS YANG LAIN , Hal inilah yang sejak awal Pembanding/Tergugat nyatakan aneh bin ajaib pertimbangan Majelis Hakim karena konsekuensi perolehan hak dari jual beli dan waris sangatlah berbeda ketika seseorang membeli sebidang tanah secara sah maka hak atas tanah tersebut sepenuhnya beralih kepada si pembeli akan tetapi bila tanah tersebut dinyatakan sebagai harta warisan maka tanah tersebut menjadi hak para si ahli waris ;
- Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 26 pada paragraph ke 4 yang menyatakan bahwa “ maka terhadap penguasaan Tergugat

Hal 21 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum sehingga terhadap petitum nomor 6 dapat dikabulkan “ Bahwa menurut pembanding/tergugat bahwa Majelis Hakim telah memberikan pendapat yang tidak pernah ada dipersidangan karena dalam dalil jawaban maupun duplik Tergugat tidak pernah menyatakan bahwa TANAH TERSEBUT DIKUASAI OLEH TERGUGAT , dan tidak ada bukti bahwa saat ini tanah Tersebut dikuasai oleh Tergugat hal ini dapat dilihat dilokasi objek sengketa pada saat pemeriksaan objek sengketa saat sidang setempat, bahwa terungkap tanah tersebut dikuasai oleh orang lain yang Pembanding sendiri tidak mengetahui penguasaan pihak lain tersebut atas dasar apa, dan pihak tersebut tidak pernah menjadi pihak dalam perkara ini;

- Bahwa justru dalam dalil jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding terbukti bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik tergugat /Pembanding yang diperoleh dari hasil usaha bersama dengan Sonny Walakandow;

Dari uraian - uraian tersebut di atas sudi kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Manado CqMajelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus perkara ini lebih adil, bijak dan tetap menjunjung kebenaran dan hukum " berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding Pernbading/ dahulu tergugat untukseluruhnya ;
2. Menyatakan batal putusan pada tingkat pertama dalam perkara No.227/Pdt.G/2016/Pn.Tdo;

## **Mengadili sendiri :**

1. Menerima eksepsi-eksepsi Terggugat untuk seluruhnya dalam rekonpensi ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa;

Hal 22 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Sonny Walakandow;

4. Menghukum Penggugat membayarseluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding tertanggal 09 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah diajukan oleh Terbanding / Penggugat dalam gugatan, Replik dan bukti – bukti yang sudah diajukan dalam Yudex Factie pengadilan tingkat pertama maka merupakan satu kesatuan dengan Kontra Memori banding ini.
2. Bahwa apa yang telah diputus dan dipertimbangkan oleh Yudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum yang benar.
3. Bahwa apa yang menjadi alasan Pembanding pada memori banding point 2, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan hukum baik terhadap formal maupun substansi dari putusan tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum.
  - Bahwa dari segi formal, Pembanding memberi alasan dimana dalam eksepsi yang kurang pihak; pada dasarnya tidak beralasan hukum karena eksepsi tersebut telah dipertimbangkan secara jelas bahwa Penggugat mengajukan gugatan adalah bertindak untuk dan atas nama **Verani Rumbayan** yaitu sebagai pihak dalam perkara ini dan jelas dalam bukti yang sudah diajukan Pengugat sehingga alasan Pembanding / Tergugat tidak beralasan hukum.
  - Bahwa selanjutnya alasan Pembanding kurang pihak dimana objek sengketa dikuasai pihak lain, adalah sangat tidak beralasan hukum, karena objek sengketa tidak ada pihak lain dan diakui oleh Pembanding / Tergugat pada pemeriksaan setempat.

Hal 23 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding / Tergugat dalam memori Banding Point 2 garis datar 4, 5, kami tolak karena tidak beralasan hukum. Bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu mengenai bukti 1, yang telah diajukan oleh Penggugat / Terbanding adalah tepat dan benar karena jelas bahwa Penggugat / Terbanding jelas diberi kuasa untuk mengurus mengajukan gugatan terhadap objek dalam perkara Aquo, dan jelas kedudukan dari **Verani Rumbayan** adalah sebagai pihak yang berkaitan dengan objek, sedangkan kedudukan dari Pembanding / Tergugat yaitu **Berty Denny Pantouw** selaku suami dari **Irene Walangitan** tidak ada hubungan dengan objek sengketa yang merupakan harta bawaan dari suami pertama **Irene Walangitan**.
- 4. Bahwa Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan hukum, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai “gugatan Penggugat kabur.” Adalah sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar karena jelas gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa mengenai siapa yang berhak atas objek sengketa atau kepemilikan atas objek sengketa.
- 5. Bahwa atas dasar alasan tersebut maka atas alasan – alasan memori banding dari Pembanding / Tergugat mengenai kurang pihak dan gugatan kabur adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak.
- 6. Bahwa alasan Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya hal 6, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah kontradiktif, adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak karena dalam gugatan secara jelas bahwa tanah objek sengketa adalah harta bawaan dari **Alm. Sony Walakandou**. Bahwa alasan dari Pembanding / Tergugat bahwa Majelis Hakim mencampur adukan perolehan hak adalah sangat keliru karena jelas telah di pertimbangkan yang didasarkan pada bukti.

Hal 24 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa merupakan harta bawaan dari **Alm. Sony Walakandou** yang diperoleh secara jual beli, sehingga Pembanding / Tergugat mencampur adukan mengenai perolehan hak atas objek sengketa.

Bahwa dalil alasan Pembanding / Tergugat pada hal 6 garis datar 4, ternyata Pembanding / Tergugat tidak cukup memahami bahwa dalam perkara ini maka objek sengketa di beli oleh **Alm. Sony Walakandou** sebelum menikah / kawin dengan **Irene Walangitan**, sehingga merupakan harta bawaan dari **Alm. Sony Walakandou** dan siapa yang berhak atas harta bawaan tersebut adalah ahli waris dari **Sony Walakandou** yaitu Pengugat dan lainnya sebagai bukti otentik yaitu berupa Akta Jual Beli.

Bahwa Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya memberi alasan bahwa Tergugat tidak menguasai objek sengketa dan ada pihak lain, sedangkan secara nyata dalam pemeriksaan objek sengketa tidak ada orang lain dalam objek sengketa dan justru dalam keadaan kosong, Pembanding / Tergugat mulai menguasai dan mulai mengurus Sertifikat atas tanah objek sengketa, sehingga dalil alasan dari Pembanding patut ditolak karena tidak beralasan.

Bahwa dalil alasan Pembanding / Tergugat dalam memori banding hal 7 garis datar 3, bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat / Pembanding yang diperoleh dari hasil usaha bersama dengan **Sony Walakandou**.

Bahwa atas dalil tersebut adalah sangat tidak masuk akal karena atas objek sengketa atau tanah kintal dibeli tahun 1992 (bukti Akta Jual Beli), dan **Sony Walakandou** kawin dengan **Irene Walangitan** (tergugat) adalah 31 September 1999 dan **Alm. Sony Walakandou** meninggal dunia pada 12 Januari 2000, (perkawinan hanya 3 bulan).

Bahwa dalam jawaban Tergugat /Pembanding dalam pokok perkara point 5" secara jelas Tergugat / Pembanding mendalilkan bahwa tanah kintal hak Tergugat Irene Walangitan adalah selaku istri sah dan ahliwaris dari **Alm. Sony Walakandou** dan dalam memori banding menyatakan bahwa tanah kintal adalah

Hal 25 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil usaha dari **Irene Walangitan** dan **Alm. Sony Walakandou** sehingga semakin kontradiktif dan semakin kabur sehingga tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan keputusan :

- Menolak permohonan banding dari Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 227/Pdt/G/2016/PN.Tnn tanggal 25 Juli 2017.
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara.

## Mohon – Keadilan

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan ditingkat pertama, surat-surat bukti, keterangan para saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara a quo, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 227/Pdt.G/2016/PN.Tnn, tanggal 25 Juli 2017 dan telah pula membaca serta meneliti memori banding pemanding yang semula Tergugat tertanggal 19 September 2017 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 27 September 2017, kemudian memori banding pemanding yang semula Tergugat diserahkan kepada Terbanding yang semula Penggugat tanggal 28 September 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari pemanding yang semula Tergugat tersebut oleh Terbanding yang semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 9 Oktober 2017 dan kontra memori banding dari Terbanding yang semula Penggugat tersebut diserahkan kepada pemanding yang semula Tergugat tanggal 10 Oktober 2017. Selanjutnya kepada pihak Pemanding yang semula Tergugat dan Terbanding yang semula Penggugat diberi kesempatan

Hal 26 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkaranya, kepada pembanding yang semula Tergugat tanggal 12 Oktober 2017 dan kepada Terbanding yang semula Penggugat tanggal 12 September 2017 ;

Menimbang, bahwa pembanding yang semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 227/Pdt.G/2016/PN.Tnn. tanggal 25 Juli 2017 menurut Pembanding yang semula Tergugat putusan yang diambil atau dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tepat karena menurut Pembanding semula Tergugat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha bersama antara IRENE WALANGITAN Pembanding yang semula Tergugat dengan suaminya yang bernama SONNY WALAKANDOW ;

Menimbang, bahwa setelah hakim tingkat banding mempelajari secara saksama berkas perkara dalil-dalil dari Terbanding yang semula Penggugat dan jawaban dari Pembanding yang semula Tergugat berserta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, serta pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 227/Pdt.G/2016/PN.Tnn tanggal 25 Juli 2017 dan keberatan Pembanding yang semula Tergugat dalam memori bandingnya, menurut Hakim tingkat banding, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan karena itu putusan ditingkat banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara atau sengketa kedua belah pihak antara Pembanding yang semula Tergugat dengan Terbanding yang semula Penggugat adalah soal tanah objek sengketa, apakah tanah milik Terbanding yang semula Penggugat yang dibeli oleh SONNY WALAKANDOW dengan menggunakan uang dari Terbanding yang semula Penggugat atautkah tanah milik dari Pembanding yang semula Tergugat sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan

Hal 27 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pembanding yang semula Tergugat dengan suaminya ( Alm) SONNY WAKALANDOW ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding memeriksa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada bukti baik dari keterangan saksi maupun surat bahwa tanah objek sengketa adalah milik Terbanding yang semula Penggugat yang dibeli oleh SONNY WALAKANDOW sewaktu SONNY WALAKANDOW masih bujang dengan menggunakan uang Terbanding yang semula Penggugat karena waktu itu Terbanding yang semula Penggugat selaku pengusaha sibuk sehingga mempercayakan adik kandungnya SONNY WALAKANDOW ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pembanding yang semula Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan yaitu bukti surat T- 9 berupa kutipan Akta Perkawinan No. 372/18/1999 bahwa pada tanggal 30 September 1999 telah tercatat perkawinan antara Pembanding yang semua Tergugat IRENE WALANGITAN dengan SONNY WAKALANDOW sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa semasa hidupnya SONNY WALAKANDOW pernah membeli tanah diperkuat dengan bukti surat dari Terbanding yang semula Penggugat yakni bukti P- 3, P-4, P-5 dan pada waktu perkawinan antara SONNY WALAKANDOW dengan Pembanding yang semula Tergugat tidak diperjanjikan soal-soal harta yang dimiliki, oleh karena suami Pembanding yang semula Tergugat ( Alm SONNY WALAKANDOW ) telah meninggal dunia sesuai surat bukti T- 10, T-11, maka menurut Hakim tingkat banding tanah objek sengketa menjadi harta bersama antara Pembanding yang semula Tergugat dengan SONNY WALAKANDOW (Alm) dan oleh karena SONNY WALAKANDOW sudah meninggal dunia maka tanah objek sengketa menjadi milik Pembanding yang semula Tergugat ;

Hal 28 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pasal 35 ayat (1) (2) yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama:

Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 227/Pdt.G/2016/PN.Tnn tanggal 25 Juli 2017 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya selengkapya sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Mebimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 227/Pdt.G/2016/PN.Tnn tanggal 25 Juli 2017 dibatalkan, maka Terbanding yang semula Penggugat dihukum untuk membayaran biaya perkara ditingkat banding yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan dari pasal-pasal dalam RECHTSREGLEMEN BUITEN GEWESTEN ( R.Bg ) dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## ----- M E N G A D I L I :-----

- Menerima Permohonan banding Pembanding yang semula Tergugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor. 227/Pdt.G/2016/PN.Tnn tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Terbanding yang semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding yang semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Hal 29 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari : Senin Tanggal 22 Januari 2018, oleh kami : **POLTAK PARDEDE, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum.** dan **M U S T A R I, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 147/PDT/2017/PT.MND, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu **Tanggal 24 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MARKUS M. LEODE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang perkara ;

Hakim Anggota,

ttd.-

**Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum.**

ttd.-

**M U S T A R I, S.H.-**

Hakim Ketua,

ttd.-

**POLTAK PARDEDE, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.-

**MARKUS M. LEODE, S.H.-**

## Biaya – biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal 30 dari 30 Hal. Putusan No. 147/PDT/2017/PT.MND.-